



PUTUSAN

Nomor 092/Pdt.G/2015/MS.STR.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di dusun xxxxx kampung xxxxx, kecamatan xxxxx, kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di dusun xxxxx kampung xxxxx, kecamatan xxxxx, kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

- Telah memeriksa dan mempelajari permohonan Pemohon dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi Pemohon di persidangan;

Hal. 1 dari 23 hal Put. No. 092/Pdt.G/2015/MS.STR.



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan permohonannya secara tertulis tanggal 04 Maret 2015 yang kemudian didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Nomor 092/Pdt.G/2015/MS.STR. tanggal 27 April 2015 yang telah mengalami perbaikan oleh Pemohon sendiri di persidangan telah mengajukan permohonan cerai talak yang posita dan petitumnya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon adalah suami dari Termohon yang telah melangsungkan permenikahan pada hari Sabtu tanggal 24 September 2011 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bies Kabupaten Aceh Tengah, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 51/06/IX/2011, tanggal 24 September 2011;
- 2 Bahwa saat menikah Pemohon berstatus duda cerai hidup tanpa anak dan Termohon berstatus perawan, selama menikah antara Pemohon dan Termohon belum pernah terjadi perceraian;
- 3 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri dan awalnya tinggal bersama di dusun xxxxx kampung xxxxx, kecamatan xxxxx, kabupaten Bener Meriah, lalu pindah ke kampung xxxxx Takengon, kabupaten Aceh Tengah, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di dusun xxxxx kampung xxxxx, kecamatan xxxxx, kabupaten Bener Meriah;



4 Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon (perempuan), umur 2 tahun 5 bulan dan sekarang berada dalam asuhan Pemohon;

5 Bahwa selama hidup bersama Pemohon dan Termohon hanya sempat hidup rukun damai selama lebih kurang sekitar 3 tahun saja dan selebihnya antara Pemohon dengan Termohon sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- Termohon punya sikap yang keras dan kasar hal mana terbukti dari sikap Termohon yang sering membantah kata-kata dan nasehat Pemohon sehingga sebagai suami Pemohon merasa tidak dihargai oleh Termohon sebagai isteri;
- Termohon tanpa alasan yang jelas sering mengabaikan tugas dan tanggungjawabnya sebagai seorang isteri dalam hal mengurus rumah tangga dan suami hal mana terbukti dari sikap Termohon yang jarang sekali mempersiapkan semua kebutuhan sehari-hari Pemohon seperti makan dan minum serta hal-hal lainnya sehingga Pemohon terpaksa harus mempersiapkan semuanya sendiri;
- Termohon tidak mau bergaul dan berkomunikasi dengan orangtua Pemohon layaknya seorang menantu dengan mertua hal mana terbukti dari sikap Termohon yang merasa enggan dan sering marah saat mana Pemohon mengajak dirinya untuk menjenguk orangtua Pemohon di kediamannya;

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 092/Pdt.G/2015/MS.STR.



- 1 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 28 Desember 2014, saat mana Termohon tidak mau melaksanakan permintaan Pemohon untuk memasang Kelambu di kamar tidur. Setelah terlibat pertengkaran lalu Termohon memilih untuk meninggalkan rumah kediaman bersama di dusun xxxxx kampung xxxxx kecamatan xxxxx kabupaten Bener Meriah. Saat itu Termohon pulang ke rumah orangtuanya di kampung xxxxx Takengon kabupaten Aceh Tengah, namun belakangan Pemohon mendapat kabar jika saat ini Termohon sudah tinggal bersama abang kandungnya (xxxxx) di dusun xxxxx kampung xxxxx kecamatan xxxxx kabupaten Bener Meriah, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon resmi pisah rumah karena sejak saat itu Termohon tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama sedangkan sampai saat ini Pemohon tetap tinggal di kediaman bersama di dusun xxxxx kampung xxxxx kecamatan xxxxx kabupaten Bener Meriah;
- 2 Bahwa dengan peristiwa tersebut Pemohon beranggapan antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi untuk dapat hidup bersama dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah dan oleh karena Pemohon tidak lagi ridha beristerikan Termohon, maka Pemohon berkeinginan untuk mengakhiri kehidupan rumah tangga dengan Termohon di Mahkamah Sayr'iyah Simpang Tiga Redelong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk menceraikan Termohon berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon dan Termohon hadir masing-masing secara in person di persidangan, terkecuali pada persidangan pertama Termohon telah tidak hadir menghadap ke persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan untuk Termohon Nomor 092/Pdt.G/2015/MS.STR., tanggal 05 Mei 2015;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun usaha

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No. 092/Pdt.G/2015/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya semula untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan perdamaian melalui mediasi;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat memilih seorang Hakim Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong bernama Mansur Rahmat, SH. sebagai mediator dalam perkara a quo;

Bahwa Hakim Mediator tersebut telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon melalui mediasi, namun berdasarkan laporan Hakim Mediator pada tanggal 22 Mei 2015, menyatakan bahwa proses perdamaian melalui mediasi tersebut telah dilaksanakan, tapi gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya telah mengalami perbaikan oleh Pemohon sendiri di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara a quo;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana termuat dalam poin 1 sampai dengan poin 4;
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun dan damai hanya berlangsung selama lebih kurang tiga tahun saja, selebihnya antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon keras dan kasar dan sering membantah bila dinasehati oleh Pemohon, tidak benar pula karena Termohon sering mengabaikan tugas dan tanggungjawab sebagai isteri, Termohon selalu memperhatikan dan mempersiapkan kebutuhan Pemohon seperti menyiapkan makan dan minuman;
- Bahwa benar penyebab pertengkaran karena Termohon kurang berkomunikasi dengan ayah Pemohon, karena ayah Pemohon sering menuduh Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, Ayah Pemohon tidak membolehkan Termohon senyum kepada laki-laki lain dan Ayah Pemohon menuduh Termohon ada menerima laki-laki di rumah;
- Bahwa penyebab lain pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon cemburu dengan mantan isteri Pemohon karena tempat tinggalnya berdekatan dengan Pemohon dan Termohon, dan sering jumpa serta selalu melempar senyuman kepada Pemohon bila berpapasan;
- Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon terjadi pada tanggal 28 Desember 2014 sebagaimana dalil permohonan Pemohon pada poin angka 6, pada saat itu Pemohon memukul Termohon dan Termohon mengadu kepada ayah Pemohon, tapi ayah Pemohon menjawab bahwa Termohon wajar dipukul oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon menerima keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Pemohon;

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 092/Pdt.G/2015/MS.STR.



Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan repliknya secara lisan di persidangan bahwa pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya semula dan Pemohon menambahkan, bila terjadi perceraian Pemohon hanya mampu memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu Juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa dalam dupliknya secara lisan Termohon menyatakan bahwa ia tetap pada jawabannya semula serta tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan tentang nafkah iddah dan mut'ah Termohon tidak keberatan sesuai dengan kemampuan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua lembar alat bukti tertulis berupa foto copy surat yang telah diberi meterai secukupnya dan distempel Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah dilegalisir oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, bukti-bukti tersebut adalah:

- 1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Arwinsyah (Pemohon) NIK 1117070312890001 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah pada tanggal 20-11-2012, diberi tanda P.1;
- 2 Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 51/06/IX/2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 24-09-2011, diberi tanda P.2;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis di persidangan, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 **Saksi I**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di dusun xxxxx, kampung xxxxx, kecamatan xxxxx, kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpahnya menurut syari'at Islam menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi yang pertama dan kenal dengan Termohon sebagai menantu saksi sejak ia menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar empat tahun yang lalu;
- Bahwa saat menikah status Pemohon duda dan Termohon gadis;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama saksi di dusun xxxxx, kampung xxxxx, kecamatan xxxxx selama lima bulan, kemudian pindah ke kampung xxxxx Takengon, kabupaten Aceh Tengah dan ketika Termohon mau melahirkan Pemohon dan Termohon pindah lagi ke dusun xxxxx, kampung xxxxx, kecamatan xxxxx, kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Awalnya Pemohon dan Termohon rukun dan damai dalam rumah tangga, namun setelah lebih kurang tiga tahun usia pernikahan mereka, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran mulut dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi dua kali mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut, satu kali di rumah dan satu kali di kebun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis sebab pertengkaran Pemohon dan Termohon, tapi ketika Ibu kandung Pemohon sakit saksi memberitahukan kepada Pemohon agar ia melihat ibunya, lalu sorenya datanglah Pemohon dan

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No. 092/Pdt.G/2015/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon ke rumah, tiba-tiba sekitar pukul 22.00 Wib. Termohon minta kunci sepeda motor lalu pergi, kemudian saksi suruh Pemohon untuk mengawani Termohon padahal saat itu Pemohon sedang sakit gigi, paginya Termohon pulang lagi ke rumah dan mengambil pakaiannya lalu pergi lagi ke kampung xxxxx Takengon, kabupaten Aceh Tengah;

- Bahwa Termohon sudah tiga kali dijemput oleh Pemohon, tapi Termohon sudah tidak mau pulang lagi;
- Bahwa penyebab lain pertengkaran karena Termohon cemburu dengan mantan isteri Pemohon yang pertama, tapi Termohon selalu dekat dengan keluarga mantan isteri Pemohon tersebut, saksi sudah menasehati Termohon agar jangan dekat-dekat kali dengan keluarga mantan isteri Pemohon tersebut, jangan karena mereka rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi hancur;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi lebih kurang lima bulan lamanya, sekarang Pemohon tinggal bersama saksi di dusun xxxxx, kampung xxxxx, kecamatan xxxxx sedangkan Termohon tinggal di rumah abang kandungnya di dusun xxxxx, kampung xxxxx, kecamatan xxxxx, kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa sejak berpisah rumah Pemohon dan Termohon sudah tiga kali didamaikan, tapi tidak berhasil, dan tentang perceraian terserah kepada Pemohon dan Termohon;

2 Saksi II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wakil Imam Kampung, tempat tinggal di dusun xxxxx, kampung xxxxx, kecamatan xxxxx, kabupaten Bener



Meriah, di bawah sumpahnya menurut syari'at Islam menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon dan saksi satu kampung dengan jarak rumah sekitar 500 meter dan kenal dengan Termohon sejak ia menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar empat tahun yang lalu;
- Bahwa saat menikah status Pemohon duda dan Termohon gadis;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama saksi di dusun xxxxx, kampung xxxxx, kecamatan xxxxx selama lima bulan, kemudian pindah ke kampung xxxxx Takengon, kabupaten Aceh Tengah dan terakhir Pemohon dan Termohon pindah lagi ke dusun xxxxx, kampung xxxxx, kecamatan xxxxx, kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang usianya lebih kurang dua tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya Pemohon dan Termohon rukun dan damai dalam rumah tangga, namun sejak tanggal 28 Desember 2015 dilaporkan kepada saksi bahwa Termohon telah pulang ke rumah orangtuanya di kampung xxxxx Takengon, kabupaten Aceh Tengah, lalu saksi katakan kepada Pemohon kalau isterimu pergi disusul, kalau hilang dicari;
- Bahwa setelah itu saksi dan Pemohon mencoba untuk menjemput Termohon sebanyak tiga kali, pertama: Termohon tidak ada di rumah, kedua: saksi dan Pemohon menemui abang kandung Termohon untuk mendamaikan tapi tidak

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No. 092/Pdt.G/2015/MS.STR.



ada titik temu, ketiga: keluarga kedua belah pihak sepakat untuk kembali merukunkan Pemohon dan Termohon tapi Pemohon dan Termohon sudah tidak mau rukun lagi dalam rumah tangga;

- Bahwa saksi tidak mengetahui persis sebab pertengkaran Pemohon dan Termohon, tapi yang saksi ketahui sebab pertengkaran terakhir, pada malam itu ibu kandung Pemohon dalam keadaan sakit, Termohon minta Pemohon memasang kelambu, tapi entah bagaimana cara menyampaikannya kepada Pemohon sedangkan Pemohon saat itu sedang sakit gigi, lalu terjadilah percekocokkan antara Pemohon dan Termohon, lalu Termohon pergi ke rumah kebun dan paginya Termohon pulang ke rumah orantuanya di kampung xxxxx Takengon, kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa sebelumnya bila terjadi pertengkaran Termohon selalu pulang ke rumah orangtuanya di kampung xxxxx Takengon, kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk didamaikan lagi;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti apapun lagi di persidangan dan mencukupkan dengan apa yang telah diajukan;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun di persidangan, meskipun kepadanya telah diberikan waktu yang seluas-luasnya untuk mengajukan bukti-bukti di persidangan;

Bahwa Pemohon telah pula mengajukan konklusinya secara lisan dalam perkara ini yang menyatakan bahwa ia tetap pada permohonan dan repliknya semula dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pemohon, sedangkan Termohon dalam konklusinya menyatakan bahwa ia tetap pada jawaban dan dupliknya dan menyerahkan sepenuhnya kepada putusan Majelis;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini ditunjuk yang selengkapya sebagaimana tercantum pada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan pada duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi pasal 145 Rbg., jo. pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap masing-masing secara inperson di persidangan, terkecuali pada persidangan tanggal 11 Mei 2015, Termohon telah tidak hadir menghadap di persidangan meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana tersebut pada relaas panggilan untuk Termohon Nomor 092/Pdt.G/2015/MS.STR., tanggal 05 Mei 2015;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan rukun dan damai sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No. 092/Pdt.G/2015/MS.STR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 115 dan 143 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, namun upaya tersebut tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai Majelis telah pula memerintahkan kepada kedua belah pihak agar menyelesaikan perkara ini melalui proses mediasi sesuai maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, namun berdasarkan laporan Mediator Mansur Rahmat, SH., pada tanggal 22 Mei 2015 menyatakan bahwa upaya mediasi tersebut telah dilaksanakan, namun gagal mencapai kesepakatan, oleh karenanya perkara ini beralasan untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon di persidangan menunjukkan bahwa domisili Pemohon dan Termohon sebagai subjek dalam perkara ini merupakan wilayah hukum/yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong relatif berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Pemohon sebagai dalil dalam Permohonannya adalah karena Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 24 September 2011, dan selama menikah Pemohon dan Termohon yang rukun damai dalam rumah tangga hanya berlangsung lebih kurang tiga tahun lamanya, selainnya antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Termohon punya sikap yang keras dan kasar, Termohon tanpa alasan yang jelas mengabaikan tugas dan tanggungjawabnya sebagai isteri dan karena Termohon tidak mau bergaul dan berkomunikasi dengan

14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua Pemohon, dan puncak perselisihannya terjadi pada tanggal 28 Desember 2015, akibatnya sejak tanggal tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi sampai sekarang, Termohon tinggal bersama abang kandungya di dusun xxxxx kampung xxxxx, kecamatan xxxxx, kabupaten Bener Meriah, sedangkan Pemohon tinggal di dusun xxxxx kampung xxxxx, kecamatan xxxxx, kabupaten Bener Meriah, alasan mana merupakan salah satu alasan perceraian, dengan mengacu kepada pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengakui tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga, namun Termohon membantah tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi, karena penyebab yang sebenarnya adalah karena ayah Pemohon sering menuduh Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, Ayah Pemohon tidak membolehkan Termohon senyum kepada laki-laki lain dan Ayah Pemohon menuduh Termohon ada menerima laki-laki di rumah dan karena Termohon cemburu dengan mantan isteri Pemohon karena tempat tinggalnya berdekatan dengan Pemohon dan Termohon, dan sering jumpa serta selalu melempar senyuman kepada Pemohon bila berpapasan;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Termohon telah mengakui tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon di

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No. 092/Pdt.G/2015/MS.STR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, hal mana menurut pasal 311 R.Bg. pengakuan tersebut merupakan bukti lengkap, tidaklah berarti dengan serta merta permohonan Pemohon dapat dikabulkan. Hal mana disebabkan karena perkara ini menyangkut masalah rumah tangga (perceraian) dimana perkara perceraian itu adalah termasuk dalam kelompok hukum perorangan (personen recht) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (zaken recht), oleh karenanya untuk menghindari timbulnya kebohongan besar (de grote langen), maka kepada Pemohon tetap dibebani dengan alat bukti sesuai dengan maksud pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua lembar alat bukti tertulis dan dua orang saksi di persidangan yang oleh Majelis Hakim dinilai sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Pemohon di persidangan adalah akta otentik dan materinya telah sesuai dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon, oleh karenanya secara formal dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 membuktikan bahwa Pemohon adalah beragama Islam dan domisilinya berada pada wilayah hukum Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong dan membuktikan bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menurut hukum Islam, oleh karenanya Pemohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (Persona standi in judicio);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan adalah berasal dari orang-orang dekat Pemohon dan telah memberikan kesaksian di bawah sumpah, dengan demikian secara formal kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut pada pokoknya telah sesuai dan atau tidak bertentangan dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon yaitu tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus disebabkan Termohon cemburu kepada mantan isteri Pemohon yang pertama dan karena masalah memasang kelambu, yang akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah rumah lebih kurang lima bulan lamanya, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa secara materil dapat diterima dan memenuhi syarat minimal pembuktian untuk mendukung kebenaran dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi Pemohon di atas bila dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan, Majelis telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menurut agama Islam, menikah pada tanggal 24 September 2015 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bies, kabupaten Aceh Tengah dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anak Pemohon dan Termohon, umur 2 tahun 5 bulan;
- 2 Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara terus menerus disebabkan

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No. 092/Pdt.G/2015/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon cemburu kepada mantan isteri pertama Pemohon dan karena tidak terciptanya saling pengertian dan tidak terwujudnya komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga;

- 3 Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi kurang lebih lima bulan lamanya;
- 4 Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*) sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan firman Allah dalam al-Qur`an surah al-Baqarah (2): 227 dan 229 sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

227. *“Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”*

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

229. *”Thalaq yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma`ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon dan Termohon telah sepakat apabila terjadi perceraian maka Pemohon harus membayar kepada Termohon berupa:

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No. 092/Pdt.G/2015/MS.STR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selama Termohon menjalani masa iddah;
- 2 Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

hal mana sejalan dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b), pasal 86 ayat (1) dan (2) dan pasal 87 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim beralasan untuk menetapkan dan menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena domisili Pemohon berada pada wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah dan domisili Termohon berada pada wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah serta tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan berada pada wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bies, kabupaten Aceh Tengah, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk menyampaikan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- 3 Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon;
 - 1 Nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 2 Mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 4 Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirim sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Permata, kabupaten Bener Meriah, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wih Pesam, kabupaten Bener Meriah dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bies, kabupaten Aceh Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 092/Pdt.G/2015/MS.STR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Simpang Tiga Redelong pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 07 Sya'ban 1436 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang terdiri dari **Zainal Arifin, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Buniamin Hasibuan, S.Ag.** dan **Ertika Urie, S.HI., M.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut di dampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang serta didampingi pula oleh **Mahmuddin, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

HAKIM ANGGOTA,

dto.

Buniamin Hasibuan, S.Ag.

dto.

Ertika Urie, S.HI. M.HI.

KETUA MAJELIS,

dto.

Zainal Arifin, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

dto.

Mahmuddin, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-

22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Panggilan : Rp. 200.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 291.000,-

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya

Simpang Tiga Redelong, Mei 2015

Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong,

H. M. Nasir Adam, S.Ag.

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 092/Pdt.G/2015/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)